




**PERATURAN DESA KRIYAN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KRIYAN
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH DESA KRIYAN
KECAMATAN KALINYAMATAN
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2020**



PETINGGI KRIYAN
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA KRIYAN
NOMOR 07 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI KRIYAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 30);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 63);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 64);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 71);
23. Peraturan Desa Kriyan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Kriyan Tahun 2019 Nomor 2);

24. Peraturan Desa Kriyan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Kriyan Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRIYAN

dan

PETINGGI KRIYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRIYAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.811.019.000
2. Belanja Desa	Rp.	<u>1.764.019.000</u>
Surplus/Defisit	Rp.	47.000.000
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	3000.000
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>50.000.000</u>
Selisih Pembiayaan (a- b)	Rp.	(47.000.000)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal

Pasal 4

Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. Petinggi dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD;

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kriyan

Ditetapkan di Kriyan
pada tanggal 28 Desember 2020



Diundangkan di Kriyan
pada tanggal 29 Desember 2020



LEMBARAN DESA KRIYAN TAHUN 2020 NOMOR 7

Noreg Peraturan Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara :
(1456)/Kriyan/2020)

ks

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KRIYAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	123.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.685.019.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.811.019.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	523.708.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	333.561.000,00	
5.3.	Belanja Modal	546.750.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	360.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.764.019.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	47.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.000.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.000.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(47.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KRIYAN, 28 December 2020
 PETINGGI
 PETINGGI
 KRIYAN
 MUHAMMAD KHANAFI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KRIYAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	123.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.685.019.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.811.019.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>641.994.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	588.363.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Petinggi	48.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	322.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	322.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.708.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.708.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	30.455.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.455.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	24.000.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.200.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	32.000.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Petinggi	24.000.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	84.000.000,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	84.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	53.631.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.151.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.151.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.550.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.550.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	32.380.000,00	DDS, PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.380.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	21.000.000,00	
1.4.92		Pembentukan organisasi Pemerintah Desa/lembaga kemasyarakatan Desa	3.000.000,00	DLL
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.95		Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa	11.000.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>632.475.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	15.350.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	15.350.000,00	DDS
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	15.350.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	205.625.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	50.700.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	7.700.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	41.925.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.925.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	113.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	113.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	349.200.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	200.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	149.200.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	149.200.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	50.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	30.000.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.300.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	12.300.000,00	DDS, PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	10.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>74.300.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.000.000,00	
3.1.90		Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban	7.000.000,00	PAD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	44.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	19.000.000,00	DDS, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
3.2.95		Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan	25.000.000,00	ADD, PBH
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	23.300.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	18.300.000,00	DDS, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	PBP
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>55.250.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	35.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	35.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	18.000.000,00	
4.4.96		Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/	18.000.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	2.250.000,00	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	2.250.000,00	DDS
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>360.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	360.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	360.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	360.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.764.019.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	47.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	3.000.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(47.000.000,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KRIYAN, 28 December 2020



 PETINGGI
 MUHAMMAD KHANAFI

BADAN PERMUSYAWARAH DESA
(BPD)
DESA KRIYAN KEC. KALINYAMATAN KAB. JEPARA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRIYAN
NOMOR 142 / 7 TAHUN 2020

TENTANG
KESEPAKATAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KRIYAN TAHUN 2021

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 30);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 63);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 64);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 71);
23. Peraturan Desa Kriyan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Kriyan Tahun 2019 Nomor 2);
24. Peraturan Desa Kriyan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa 5 Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Kriyan Tahun 2021 untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Desa

KEDUA : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kriyan
Pada tanggal 28 Desember 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRIYAN



AHMAD THOUSIN

15

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRIYAN

Pada hari ini tanggal 28 Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Balai Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, telah dilaksanakan Rapat Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD), Petinggi dan Perangkat Desa Kriyan dengan agenda Pembahasan Rancangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kriyan Tahun Anggaran 2021

Dalam rapat tersebut telah menghasilkan kesepakatan untuk menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kriyan Tahun 2020 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kriyan Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :


1. Pendapatan Desa	Rp. 1.811.019.000
2. Belanja Desa	RP. 1.764.019.000
Surplus/ Defisit	<u>Rp. 47.000.000</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 3.000.000
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 50.000.000</u>
Selisih Pembiayaan (a- b)	Rp. (47.000.000)

Demikian Berita Acara Rapat Pembahasan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kriyan Tahun 2020 dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

Kriyan, 28 Desember 2020

Mengetahui :


PETINGGI KRIYAN
MUHAMMAD KHANAFI


BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRIYAN
KETUA
AHMAD THOUSIN



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KALINYAMATAN
DESA KRIYAN**

Jln : Raya Jepara-kudus Km. 18 DesaKriyanKec.Kalinyamatankab.jeparakodePos 59467

Nomor : 005/12
Sifat : -
Lamp : -
Hal : **Penting**

Kriyan , 27 Desember 2020

Kepada

Yth : Bapak / Ibu / Saudara

.....

Assalamu'alaikum Wr Wb

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak / Ibu / Saudara pada pertemuan yang di selenggarakan pada :

Hari : **Senin**
Tanggal : **28 Desember 2020**
Waktu : **19.30 Wib s.d Selesai**
Tempat : **Balai Desa Kriyan**
Acara : **Penetapan APBDES Tahun Anggaran 2021**

Demikian undangan kami , atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassamu'allaikum Wr Wb






AHMAD THOUSIN

ls

**DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRIYAN**

Tanggal : 28 Desember 2020
 Tempat : Baldes Kriyan
 Acara : Rapat pembahasan APBDes untuk Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA	JABATAN	TADA TANGAN
1	AHMAD THOUSIN	Ketua Merangkap Anggota	1 
2	MA'RUF	Wakil ketua Merangkap Anggota	
3	ACHFAR	Sekretaris Merangkap Anggota	3 
4	MUZAEKHAN	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan	4 
5	NASIRIL HAQ	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Kemsyarakatan	5 

Mengetahui
 Petinggi KRIYAN

 MUHAMMAD KHANAFI
 CAMATAN KALINYAN

Ketua BPD

 AHMAD THOUSIN
 KRIYAN

Keterangan :
 1 Jumlah Anggota BPD : 5 Orang
 2 Hadir : 5 Orang
 3 Tidak hadir : 0 Orang
 4 Qaurum : Ya



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN KALINYAMATAN
DESA KRIYAN**

Sekretariat: Alamat : Jl. Jepara - Kudus Km. 17,5 Kriyan Kalinyamatan Jepara (59467)

DAFTAR HADIR

Tanggal : 28 Desember 2020
Tempat : Balai Desa Kriyan
Acara : Penetapan APBDes 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ak. Thousin	BPD	1
2	Ma'rif	BPD	2
3	Ibu Nasirij hay		3
4	Cindar Bumi	Perangkat desa	4
5	Amin Patah	Perangkat	5
6	M. Husnul Yakin		6
7	ARDYANI LUTPI	PERANGKAT DESA	7
8	Lutfiana H	Perangkat	8
9	Ira Dewi A	Perangkat	9
10	DENNY - F	Perangkat	10
11	M. Chumafi	Perangkat	11
12	Cindar Bumi	Perangkat	12
13	Bahudin	-11-	13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20


 Petinggi KRIYAN
 PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
 KECAMATAN KALINYAMATAN
 MUHAMMAD KHANAFI

15